

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR DENGAN  
SISTEM PESANAN DI CV. BANGUN KARYA SAMUDRA KECAMATAN  
BUNGKAL, KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Rini Andita, Okta Meva, 2023, tinjauan hukum islam terhadap jual beli pasir dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra kecamatan bungkal, kabupaten ponorogo.** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata kunci/keyword:** Hukum Islam, Sistem Pesanan , Harga

Dalam kasus yang diteliti jual beli pasir dengan sistem pesanan menggunakan akad salam yakni pembayarannya dilakukan di awal pada saat pemesanan barang dan barang diserahkan sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun dalam praktiknya jual beli pasir dengan system pesanan yang dilakukan CV. Bangun Karya Samudra mengalami penundaan pengiriman pasir tidak sesuai perjanjian di awal. Serta juga meminta tambahan uang kepada pembeli dan itu semua tidak ada dalam perjanjian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keterlambatan pengiriman pada jual beli pasir dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo ? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembebanan kenaikan harga kepada pembeli pada jual beli dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik induktif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Keterlambatan pengiriman pasir yang dilakukan CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan hukum islam, pihak penjual melakukan wanprestasi dan tidak ada penyelesaian atau itikad baik dalam bentuk keadilan terhadap pembeli atau pemesan pasir. Kedua, pembebanan kenaikan harga kepada pembeli pasir yang dilakukan oleh CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam islam dan tidak sesuai dengan ketentuan *salam* menurut fatwa DSN dikarenakan pembebanan kenaikan harga yang dilakukan kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli yang mereka lakukan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Okta Meva Rini Andita

NIM : 210216085

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Pada  
Jual Beli Pasir dengan Sistem *Online* di CV. Bangun Karya  
Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *manuqosah*.

Ponorogo, 17 April 2022

Mengetahui,  
Ketuan Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ihsan Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 19740110200032001

**IAIN**  
**PONOROGO**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama:

Nama : Okta Meva Rini Andita  
NIM : 210216085  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

(  )  
(  )  
(  )

Ponorogo, 5 Juni 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Meva Rini Andita  
Nim : 210216085  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI CV.BANGUN KARYA SAMUDRA KECAMATAN BUNGKAL, KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ntuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2023

Penulis



**Okta Meva Rini Andita**  
**NIM. 210216085**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Meva Rini Andita

Nim : 210216085

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan  
Di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo**

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulis atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Maret 2023



Okta Meva Rini Andita

## DAFTAR ISI



<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jual Beli <i>Salam</i> .....	25
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i> .....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i> .....	33

3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i> .....	35
4. Ketentuan <i>Salam</i> .....	50
5. Berakhirnya Jual Beli <i>Salam</i> .....	51
B. Penyelesaian Wanprestasi pada Akad <i>Salam</i> Menurut Fiqh Muamalah.....	52
C. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis .....	63
D. Penetapan Harga.....	72
 <b>BAB III : PRAKTIK JUAL BELI <i>SALAM</i> PADA JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI CV. BANGUN KARYA SAMUDRA BUNGKAL PONOROGO</b>	
A. Deskripsi Umum Tentang CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo .....	77
B. Deskripsi Praktik Jual Beli Pasir Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo .....	81
1. Keterlambatan Pengiriman pada Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo .....	81
2. Sistem Pembebanan Kenaikan Harga Terhadap Pembeli pada Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.....	86



**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI CV. BANGUN KARYA SAMUDRA KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pengiriman pada Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ..	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Kenaikan Harga Kepada Pembeli pada Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ..	96

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**RIWAYAT HIDUP**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**



## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Perlengkapan Area Peralatan Kantor.....	78
Table 3.2 Perlengkapan Area Peralatan Workshop .....	79
Table 3.3 Kendaraan Perusahaan.....	80
Table 3.4 Daftar Produk-Produk CV. Bangun Karya Samudra.....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayiq Sabiq mendefinisikan dengan "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "memindahkan milik dengan ganti yang sangat dibenarkan".<sup>2</sup>

Jual beli merupakan kebutuhan *dorūri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan ke dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadith Nabi.<sup>3</sup> Bentuk-bentuk akad dalam jual beli yang terdapat dalam pembahasan para ulama amat banyak. Salah satunya macam akad jual beli ialah akad *salam*, yaitu akad atau transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mendahulukan pembayaran dan menyerahkan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

<sup>2</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1987), 44.

<sup>3</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 120.

barang kemudian. Jual beli akad *salam* ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan transaksi atas dasar kepercayaan.<sup>4</sup>

Jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang diisyaratkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dengan bermuamalah dengan hartanya.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-hadith. Adapun dasar hukum jual beli disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah 275)<sup>6</sup>

Dan dalam Surah An-Nisā' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisā' ayat 29)<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 63.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 69.

<sup>6</sup> al-Qur'an, 1:275.

<sup>7</sup> al-Qur'an, 4:29.

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa di dalam jual beli haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Hadith Nabi SAW tentang pelarangan jual beli gharar:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw melarang jual beli gharar dan jual beli al-hasnah.*<sup>8</sup>”

Hadith tersebut memberikan pengertian bahwa bentuk jual beli yang dilarang adalah yang mengandung unsur spekulasi, karena tidak jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli gharar tersebut ataukah pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam jual beli.

Jual beli dalam praktiknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti di pasar tradisional dan mini market. Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik.

Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli

---

<sup>8</sup> A. Qdir Hasan Dan Muammal Hamidy, *Nailul Author, Himpunan Hadist-Hadist Hukum, Kitab Bayu'* Jilid IV (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1983), 1653.



dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli *online*.

Di masa ini jual beli tidak hanya dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara *online*, dimana pembeli dan penjual tidak saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan gambar dan spesifikasi dari barang tersebut.

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *ba'i as-salam* menurut syariat adalah jual beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (*dhimmah*). Adapun jual beli *salam* secara terminologis, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau dengan kata lain, kontrak jual beli suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>9</sup>

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga yaitu *sighat* yang mencakup ijab kabul. *Kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan. *Ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli pesanan tidak dilakukan secara langsung

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.



dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam *e-commerce* biasanya dalam bentuk gambar, foto atau video yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.<sup>10</sup>

Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang telah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjual belikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli *salam* barang yang diperjual belikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.<sup>11</sup>

Pada zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti baju, tas, sepatu, kosmetik, bahkan bahan bangunan seperti koral, pasir dan yang lainnya. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim di kemudian hari.<sup>12</sup>

Di Indonesia jual beli *online* menggunakan perangkat komputer, telepon pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai *gadget* lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang. Hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapat informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

<sup>11</sup> Haruen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 147.

ditambah dengan globalisasi bisnis dan semakin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpengkasnya biaya-biaya secara drastis.<sup>13</sup>

Aktivitas jual beli *online* yang sedang marak dilakukan dengan membangun toko *online* antara lain dengan memanfaatkan media *website*, blog, media sosial, serta fitur pemesanan yang ada di telepon pintar (*smart-phone*) seperti *line*, *messenger*, dan *whatsapp*. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis *online* karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan.

Kehadiran bisnis *online* dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet yang jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara *online* informasi akan lebih mudah tersebar kesemua kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet. Kekurangan jual beli *online* yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak melihat detail produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli. Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, hanya melalui gambar saja, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli.

---

<sup>13</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 203.

Di era globalisasi seperti sekarang ini banyak hal yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin beragam diantaranya adalah jual beli *online* atau jual beli dengan sistem pesanan. Dalam transaksi jual beli pesanan yang dilakukan masyarakat ada perbedaan teori. Salah satu praktik jual beli pesanan atau jual beli dengan sistem pesanan yang menarik peneliti ialah jual beli dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Beringin Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Dalam jual beli pasir dengan sistem pesanan melalui via *telephone* dan via *whatsapp* di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pembayaran diadakan pada waktu memesan pasir, sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima. Harga satu rit pasir di CV. Bangun Karya Samudra adalah Rp. 1.500,000,00. Pembayaran dalam jual beli pasir ini biasanya lewat via transfer bank biasanya pihak pembeli akan mentransfer uang kepada penjual jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian dalam hal ini yang banyak dirugikan adalah pembeli atau pemesan, jika waktu harga pasir naik pembeli akan diminta untuk membayar lagi, dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun penjual akan mengembalikan uangnya kepada pembeli akan tetapi selama ini jika ada penurunan harga tidak ada konfirmasi sama sekali antara penjual ke pembeli. Sedangkan konsumen diberitahu dari salah satu penjual pasir yang lain bahwa biasanya selalu ada kenaikan maupun penurunan harga pasir. Dalam permasalahan ini ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan karena para pembeli mengetahui harga pasir sesungguhnya, dari segi kualitas juga

pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>14</sup>

Dalam hal ini tindakan jual beli pasir secara pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo tidak mengalami keterlambatan pengiriman pasir tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan penjual memberi pasir kepada pembeli pasir yang tidak sesuai dengan pesanan di awal. Maka kerugian kebanyakan ada di pihak pembeli karena penjual ingin mendapatkan laba yang besar.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah ini dengan judul :

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan pengiriman pada jual beli pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan kenaikan harga kepada pembeli, pada jual beli pasir dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal Ponorogo?

---

<sup>14</sup> Sumarno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Sirin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 November 2020.

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan pengiriman pada jual beli pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal Ponorogo ?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan kenaikan harga kepada pembeli, pada jual beli pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal Ponorogo?

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kontribusi dalam pengembangan pemahaman terhadap muamalah dan hukum Islam yang belum banyak masyarakat awam memahami istilah-istilah akad jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam. khususnya *akad salam* sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian dan dapat memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap ilmu ekonomi khususnya dalam hal jual beli secara *online* atau pesanan.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Pihak Pelaksana Penjual

Untuk pihak penjual agar lebih tegas dalam menindak lanjuti masalah-masalah yang muncul sehingga dapat meminimalisir risiko yang dapat merugikan pihak konsumen atau pembeli, dan untuk pihak penjual agar lebih bijaksana

### b. Masyarakat

Lebih terbuka wawasannya terhadap kegiatan tolong-menolong (bermuamalah) khususnya dalam kegiatan jual beli secara *online* atau pesanan (*salam*) sehingga dapat menjadi masyarakat yang bijaksana dan kritis terhadap berbagai kegiatan muamalah khususnya di bidang jual beli secara *online* atau pesanan (*salam*).

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat (pembeli) dan penjual serta pelaku usaha bisnis lain agar dapat menjalankan aktifitas bisnis yang aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini juga sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.



## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah jual beli *salam* telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya antara lain :

Pertama, skripsi oleh Abdullah mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang" pada tahun 2013. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi bagaimana praktik jual beli pasir sungai pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan, Mungkid, Magelang dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pasir sungai pabelan di Dusun Blangkunan. Skripsi ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penelitian baik atau buruk pada permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu jual beli pasir sungai pabelan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan suatu pendekatan dan teori yang relevan, yaitu prinsip *at-taradi*, etika bisnis, dan *urf* untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa jual beli yang dilakukan batal akadnya. Dalam jual beli pasir sungai dengan istilah kancengan yang dilakukan terdapat unsur perusak *at-taradi* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada. Kancengan sudah menjadi

hal yang sangat biasa di masyarakat umum khususnya di kalangan penjual dan pembeli pasir, akan tetapi kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang salah. Islam telah mengajarkan bahwa perbanyak kebajikan dunia dan mencegah dari yang mungkar.<sup>16</sup>

Kedua, skripsi oleh Siti Maemanah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas” pada tahun 2018. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi bagaimana praktik jual beli pasir kali serayu di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen dan bagaimana praktek jual beli pasir kali serayu di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen ditinjau dari hukum islam. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif mencakup jenis penelitian subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan cara menggunakan sistem rit di Dea Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari subjek dan objeknya udah terpenuhi dimana ada penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang diperjual belikan dan nilai tukar barang diperjual belikan yang keseluruhannya telah memenuhi hukum syara’.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang*” (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

<sup>17</sup> Siti Maemunah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas*” (Institut Agama Islam Purwokerto, 2018)

Ketiga, skripsi oleh Abudzar Al-Gifari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai Desa Nangawera, Wera, Bima” pada tahun 2019. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima dan bagaimana praktik jual beli pasir di Desa Nangawera tersebut jika ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera penjual belum memiliki izin dari pihak yang diberi kewenangan mengelola wilayah pesisir oleh negara, sehingga hukum Islam memandang transaksi ini belum sah karena syarat kepemilikannya belum terpenuhi. Menurut hukum Islam pengurangan yang dilakukan oleh supir truk/buruh angkut dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Al-Qur’an sehingga mengakibatkan jual belinya tidak sah karena tidak ada keseimbangan antara harga dan takaran.<sup>18</sup>

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang penulis sebutkan di atas mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu ada pada objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai praktik penjualan pasir. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsentrasi

---

<sup>18</sup> Abudzar Al Ghifari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir di Desa Nangawera, Wera, Bima”* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

penelitian, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli pasir dengan menggunakan sistem pesanan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial, penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.<sup>19</sup>

Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrument, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai kejadian di lokasi tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

<sup>20</sup> Ibid., 32.

<sup>21</sup> Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah pendekatan yang keberadaannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.<sup>22</sup> Penelitian ini bertempat di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen yang mana peneliti sebagai pengamat penuh dan juga instrumen penelitian ini sebagai alat pengumpul data atau bisa disebut peneliti akan lebih sering berhubungan langsung dengan subjeknya.<sup>23</sup> Oleh karena itu peneliti berperan penuh dalam penelitian ini dan melakukan observasi secara terang-terangan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis berada di CV. Bangun Karya Samudra Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, karena dilokasi tersebut terdapat praktik proses jual beli pasir dengan sistem pesanan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di JL. Beringin 01 Desa Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena tempatnya strategis, mudah dijangkau dan memiliki transaksi jual beli pasir dengan sistem pesanan yang berbeda dari yang lainnya, yaitu transaksi jual beli pasir dengan sistem pesanan dengan sistem

---

<sup>22</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 01 (0114) 24.

<sup>23</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) 89.



pembayaran di awal dan penyerahan barangnya terdapat unsur ketidakjelasan, karena pada saat transaksi dilakukan barang tidak tersedia di tempat, dan masih dipesankan atau dicarikan terlebih dahulu ke blitar. sehingga dalam penelitian ini penulis bisa mengetahui informasi secara langsung dari pihak penjual dan pembeli dimana dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang valid dari penelitian tersebut.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan.

##### a. Data

- 1) Data tentang akad pada jual pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo.
- 2) Data tentang pembebanan kenaikan harga pada pembeli pada jual beli pasir dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo.

##### b. Sumber Data

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utamiperoleh langsung dari sumber aslinya.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek

---

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsit, 1990), 163.



penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, atau sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan. Semua data yang diperoleh dari pembeli pasir dan pemilik CV.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berisikan informasi yang mendukung data primer, contohnya yaitu lewat orang lain atau dokumen. Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi, dalam penelitian ini berupa sejarah berdirinya CV, visi dan misi, struktur kepengurusan dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan data primer. Sumber-sumber tersebut yang akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan transaksi jual beli pasir dengan sistem pesanan dalam hukum Islam.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan proses tatap muka antara penanya atau peawancara dengan si penjawab atau responden.<sup>25</sup> Teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik proses jual

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D* (Bandung ALFABETA, 2013) 224.

beli pesanan atau jual beli online. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.<sup>26</sup> Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari pedoman penelitian yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>27</sup> Maksudnya peneliti akan mendatangi lokasi sumber data yakni pemilik CV. Bangun Karya Samudra yang berada di Desa Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Metode observasi (pengamatan) dapat didefinisikan sebagai pencatat secara sistematis gejala-gejala inderawi mengenai aspek tingkah laku manusia, mengenai gejala alam, mengenai proses sesuatu hal yang nampak.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung dalam proses praktik jual beli pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

---

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009) 187.

<sup>27</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 158.

<sup>28</sup> Didin Fatihudin dan Iis Holisinin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan, Qiara Media, 2020) 124.

monumental dari seseorang, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya kalau didukung oleh dokumen.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai berbagai material yang dijual oleh CV. Bangun Karya Samudra di Bungkal, Ponorogo, yang mana nantinya akan dilampirkan sebagai data dokumentasi penelitian.<sup>29</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya penelitian kualitatif mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya.<sup>30</sup>

Disamping itu analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan materil lainnya yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti

---

<sup>29</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 20.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 333.

sendiri tentang data, dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa-apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian.

Tahapan-tahapan dalam penyajian data antara lain :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu. Dengan demikian tujuan dari mereduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan dengan kondisi data seperti ini, peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Dan juga memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan

data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>31</sup>

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan kendala (*rehabilitas*).<sup>32</sup> Ukuran kepercayaan terhadap keabsahan data dilakukan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta saling berkaitan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik jual beli pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra.
- 2) Mendalaminya secara rinci untuk mencapai suatu titik, hingga pada pemeriksaan tahap awal terlihat salah satu atau seluruh faktor yang di amatai sudah dipahami dengan cara yang biasa.

---

<sup>31</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-124

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 244.



b. Teknik triangulasi dapat dicapai peneliti sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>33</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi dari penelitian ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

---

<sup>33</sup> Ibid., 330-331.

Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematisa Pembahasan

**BAB II : AKAD AS-SALAM**

Bab ini merupakan gambaran umum tentang konsep *salam* yang meliputi: Pengertian jual beli *salam*, Dasar Hukum jual beli *salam*, Rukun dan Syarat jual beli *salam*, Pembatalan dan Berakhirnya jual beli *salam*.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI CV. BANGUN KARYA SAMUDRA KECAMATAN BUNGKAL JABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini merupakan penyajian data dari penggalan dan pengumpulan data penelitian yang berisi: pembahasan disini menjelaskan bagaimana penerapan akad *salam* pada jual beli pasir dengan sistem pesanan di CV. Bangun karya samudra Bungal, Ponorogo, dan bagaimana pembebanan kenaikan harga terhadap pembeli di CV tersebut.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI CV. BANGUN KARYA SAMUDRA KECAMATAN BUNGKAL, KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang di lapangan meliputi: Bagaimana Tinjaun Hukum Islam terhadap keterlambatan pengiriman pada jual beli pasir

dengan sistem pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembebanan kenaikan harga terhadap pembeli pada jual beli pasir dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo?

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.



## BAB II

### JUAL BELI AKAD *SALAM* DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli *Salam*

##### 1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salam* bahasa penduduk *Hijaz* atau *as-Salaf* bahasa penduduk Irak, secara terminologi, *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang di jelaskan secara kontan di tempat transaksi.<sup>1</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan, bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, sedangkan Malikiyah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Adapun menurut Ad-Dimasyqi *salam* merupakan membeli sesuatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan. Menurut Umar r.a *salam* adalah jual beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tetapi

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

dengan menyebutkan sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.<sup>2</sup>

Dari segi *wazan* (timbangan kata) arti kata "*salaf*" dan "*salam*" yaitu urutannya sama. Ungkapan "*salam*" dikatakan sebagai bahasa orang Irak, sedangkan "*salaf*" dikatakan sebagai bahasa orang Hijaz. Menurut definisi tersebut, salam digunakan dalam transaksi jual beli untuk menyebutkan jenis barang yang dibeli dan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut akan diserahkan menunggu pembayaran.<sup>3</sup>

Secara bahasa *salam* bermakna *al-i'ta'* dan *al-taslif*. Itu juga bisa menunjukkan untuk menyerah pada otoritas dan patuh. Sementara ini terjadi, pembayaran tunai dilakukan untuk barang-barang yang memenuhi kriteria tertentu dan dimintai pertanggungjawaban sampai mencapai jatuh tempo sambil juga mempertimbangkan syarat-syarat jual beli.

Dalam bahasa Arab, istilah "pakta salam" memiliki arti etimologis dari "memberi", "meninggalkan", dan "mendahulukan". Artinya, secara sederhana, mempercepat (menyerahkan) modal. Dalam istilah awam, salam mengacu pada penjualan barang yang tertunda pengirimannya atau penjualan barang dengan karakteristik yang jelas yang membutuhkan kontribusi modal di muka tetapi dikirimkan lebih lambat dari yang

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zakki Alkaf (Jakarta: Hasyim Press, 2001), 247.

<sup>3</sup> M. bin I. A.-Am. ASH-Shan'ani. *Subulus Sallam - Syarah Bulugul aram Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).



disepakati. Transaksi dalam bentuk pesanan disebut sebagai salam dalam kajian fiqh muamalah.<sup>4</sup>

Ulama fiqh mendefinisikan pemesanan barang atau salam atau *salaf* sebagai penjualan sesuatu yang dijelaskan (dijelaskan) dalam pengakuan dengan menggunakan pembayaran yang diberikan sepanjang kontrak (tatap muka).<sup>5</sup> Kata-kata *salam* dan *salaf* memiliki arti yang sama; dia adalah seorang salaf karena harga pokok dimuka dan harta pokok sama-sama diserahkan di tempat akad. Nama "*al-Salam*" berasal dari kata Arab "*aslamtu*," yang berarti "menghasilkan modal," dan "*salaf*," yang berarti "segala sesuatu yang ditinggalkan secara turun-temurun."

Dalam istilah fiqh, salam mengacu pada pemberian pembayaran tunai untuk barang-barang tertentu dengan fitur-fitur tertentu di bawah kewajiban sampai mereka keluar dari tempo. Buku yang berbeda diyakini bahwa salam adalah jual beli komoditas berdasarkan atribut yang masih dalam tanggungan. Seorang muslim membeli suatu barang dengan menyebutkan ciri-cirinya, baik berupa makanan, hewan, atau apapun yang pembayarannya diterima sampai waktu tertentu.

Akad salam adalah akad yang telah disepakati dengan menetapkan rincian tertentu dengan membayar lebih di muka sementara barang dikirim (kepada pembeli) di lain waktu, menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*. Islam menuntut kejelasan yang lebih besar ketika

---

<sup>4</sup> Ashabul Fadhli, "*Tinjauan Hukum...*", 7-8.

<sup>5</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 62.

menyatakan landasan hukum, karena itu ia menempelkan landasan hukum pada Al-Qur'an, al-Hadits, atau *ijma*. Berkenaan dengan hal tersebut, prinsip-prinsip dasar hukum Islam adalah:

Dalam Islam, memberi hormat diperbolehkan, meskipun pendapat *Ibn Musayyib* sebaliknya. Persyaratan yang sama yang berlaku untuk transaksi jual beli lainnya harus berlaku juga untuk transaksi *salam* ini. Melepaskan investasi awal ketika perjanjian terjadi.<sup>6</sup> Hanya *Imam Malik* yang mengizinkan pembayaran ditunda selama satu atau dua hari, dan produk yang diperdagangkan dengan cara ini harus sesuai dengan ukuran atau dimensi tunggal. Jika barang tersebut tidak termasuk benda yang dapat ditimbang atau diukur, penulis buku *Fath Al-Bari* mengatakan bahwa jumlah produk yang termasuk dalam kategori ini diketahui. *Ibn Baththal* melaporkan kejadian itu, dan dia mengira itu adalah bagian dari *ijma'* ulama.

Selain itu, penulis menambahkan, "Atau diukur dengan *dhira'* (*hasta*)", mengacu pada ukuran dengan kadar dan jumlah *dhira'* timbangan agar sesuai dan mengukur, atau apa yang jelas bias menghilangkan ketidakpastian tingkat atau ukuran. Mereka juga setuju. tentang menetapkan persyaratan dosis yang jelas pada hal-hal kuantitatif, seperti *Sha'* untuk suku Hejazi, *Qafiz* untuk pendudukan Irak dan orang-orang Irdab Ketika formulir obat disebutkan Ya, pada titik mana artinya diubah. Dengan struktur dasar kontrak *salam*. Mereka juga sependapat

---

<sup>6</sup> M. S. Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (tk: Gema Insani, 2001).

bahwa perlu diketahui sifat barang yang dipesan agar dapat membedakannya melibatkan dua objek lainnya.

Menurut hadits *Zahir*, penundaan pembayaran merupakan prasyarat hukum yang diperlukan untuk membeli dan menjual dengan salam; tetapi jika dilakukan secara tunai atau untuk jangka waktu yang tidak jelas, maka batal. *Ibnu Abbas* dan sejumlah ulama salaf berpendapat demikian, sedangkan pandangan lain tidak setuju dan memperbolehkan pertukaran salam dalam mata uang.

Jika dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, *bai'us salam* memiliki persyaratan khusus, seperti: (1) Pembayaran dilakukan terlebih dahulu (akad tunai di tempat), yang mengarah pada nama "*as-salam*" untuk penjualan semacam ini dan pembelian. (2) Penyerahan barang ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam kontrak. *Syafi'i*, *Hanafi*, dan *Maliki* mengklaim bahwa komoditas yang berhubungan dengan salam dapat ditawarkan baik segera atau sesudahnya. Sebaliknya, menurut *Hambali*, harus ada penangguhan pengiriman produk, meski hanya sementara (beberapa hari).<sup>7</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia, akad salam adalah jual beli barang yang dilakukan dengan syarat tertentu dan dengan pembayaran tunai dimuka. Sementara itu, akad *Salam* Nasional didefinisikan oleh Fatwa Dewan Syariah sebagai akad untuk pembelian dan penjualan barang melalui pemesanan dan pembayaran harga di muka dengan syarat

---

<sup>7</sup> K. Syamhudi, 2011. "Jual Beli Salam dan Syaratnya," <http://almanhaj.or.id>.

dan ketentuan yang jelas. Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20.

Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa salam adalah perjanjian jual beli untuk produk yang sudah dipesan tetapi belum dibuat atau tersedia di pasaran. Persyaratan barang pesanan harus disepakati di muka, dan pembayaran barang pesanan dapat dilakukan secara penuh atau dicicil. Pemesan harus membayar selama transaksi, setelah itu ia menunggu pengiriman barang dalam periode yang ditentukan. Jika rukun dan syarat yang dituangkan dalam akad terpenuhi, *salam* dapat dilakukan secara sah. Pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), juga dikenal sebagai pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang, komoditas atau objek transaksi, dan lain-lain adalah rukun yang diakui. ucapan salam qabul ijab.<sup>8</sup>

Hubungan antara izin dan qabul sesuai dengan syariat, yang menentukan pengaruh (akibat hukum) dalam, adalah bagaimana para ulama fiqh mengartikan istilah "akad". Hal perikatan dalam penyusunan kontrak disebutkan bahwa persetujuan kedua belah pihak untuk terikat oleh akta tersebut untuk diselesaikan dengan cara tertentu. Dalam hal fiqh, kontrak umumnya mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak. Jika berasal dari satu pihak, seperti wakaf atau perceraian,

---

<sup>8</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: teras,2011), 51.

sumpah, serta yang dihasilkan dari interaksi antara dua orang, termasuk jual beli, sewa, gadai dan wakalah. khususnya, hubungan antara persetujuan dan kontrak & qabul (pernyataan penawaran/pengalihan kepemilikan) dalam lingkup yang ditentukan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>9</sup>

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam menganalisis akad dengan menggunakan istilah linguistik dalam karyanya Fiqh Muamalah. termasuk niat untuk mendorong dan mendukung satu pihak atau setiap sisi. Makna linguistik ini sangat mirip dengan apa yang diyakini para akademisi fiqh, di mana kita bisa menemukan Menurut para ahli fiqh, akad adalah setiap kata yang diucapkan sebagai pembenaran dari dua keinginan yang kompatibel, karena mereka juga menyebutkan arti kontrak dalam setiap kata yang diucapkan bahkan hanya menggambarkan keinginan.<sup>10</sup>

Beberapa ulama fiqh kontrak digambarkan sebagai kata yang muncul untuk menggambarkan dua keinginan yang kompatibel, tetapi hanya jika mereka datang dari satu sisi yang tidak menginginkan bukan janji tetapi kontrak. Dengan ini sebagai dasar Oleh karena itu, atau membedakan antara janji dan kontrak. Akad memiliki tujuan. Meminta jaminan atau perbudakan ini hanya akan terjadi dari dua orang. pihak, tetapi hanya satu orang yang perlu membuat janji.

Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diperbolehkan oleh syari'at yang memiliki pengaruh langsung itulah yang dimaksud

---

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer, Edisi Revisi, Cet ke-1*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 214.

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 76.



dengan istilah "akad" dalam syar'i. Dengan kata lain, kesepakatan antara keduanya, yang diikuti dengan ijab dan qabul, menempatkan akad pada golongan hubungan yang bernilai di mata syara.

Makna *al rabtu* dapat dipahami secara luas sebagai penghubung antara banyak pihak. Pengertian kebahasaan ini lebih sesuai dengan pengertian istilah fiqh secara umum, yaitu keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu, baik yang bersifat pribadi maupun keinginan yang berhubungan dengan pihak lain. Ulama fiqh mengategorikan kontrak menjadi dua kategori berbicara secara umum dan berbicara secara khusus.<sup>11</sup>

Secara umum, kontrak adalah sesuatu yang dilakukan seseorang atas pilihan bebasnya sendiri, seperti wakaf, perceraian, atau pembebasan, atau sesuatu yang memerlukan persetujuan dua orang, seperti pembelian atau penjualan, perwakilan, atau gadai. Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad adalah suatu perjanjian antara pihak yang memberi persetujuan dengan pihak ketiga dengan cara yang didukung oleh syariat, yang menyatakan adanya akibat hukum terhadap benda tersebut. Tujuan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya, sedangkan tujuan ijab

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

adalah pernyataan dari pihak pertama yang menjelaskan tentang isi akad yang menginginkan perikatan. Akad atau transaksi pada hakikatnya adalah kemitraan yang dibingkai sesuai dengan cita-cita syariah.<sup>12</sup>

Dengan persetujuan qabul, suatu tindakan atau pernyataan dibuat untuk menunjukkan kesiapan untuk mengadakan kontrak dan mempengaruhi doa-doa satu orang atau lebih untuk mencegah bahaya di masa depan yang ditimbulkan oleh keduanya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

### a. Menurut Al-Qur'an

Jual beli dengan cara *salam* sangat berkembang di kalangan masyarakat, selain itu jual beli *salam* juga sangat tepat untuk menghindari dari transaksi ribawi, dan merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at setelah larangan memakan riba. Dasar hukum dari transaksi jual beli *salam* adalah pada firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*<sup>13</sup>

Kata dalam ayat di atas bukan berarti hutang tetapi transaksi mu'amalah yang dilakukan tidak secara tunai yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui dan berada dalam

<sup>12</sup> Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Cetak Ke 1, (Yogyakarta: Gava Media), 81.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 1: 282.

tanggung (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh penjual pada saatnya nanti.

b. Menurut Al-Hadith

Hadith riwayat Bukhori dari ibn' Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”<sup>14</sup>

c. Menurut Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>15</sup>

Menurut Hadist, Hadist *Shahih Bukhari* No. 2094:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ  
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ لِسَنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِّفُوا

فِي التَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem

<sup>14</sup> HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36

<sup>15</sup> Asymuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 15

salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun.”<sup>16</sup>

Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf (salam) pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui". Dan berkata "Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui".<sup>17</sup>

Hadis nabi riwayat Tirmizi Nomor 1272:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَّ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” menghalalkan yang haram”.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Dalam akad jual beli *salam* diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah atau tidak.

#### a. Rukun Jual Beli *Salam*

Adapun yang menjadi rukun jual beli *salam* adalah:

<sup>16</sup> Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugrihah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz XII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), 63.

<sup>17</sup> HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 63

<sup>18</sup> HR At Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan At Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Maarif Linnaasyri Watta'uzi) Cet, Ke-2, H197

- 1) *Ṣighah* atau bahasa transaksi dalam akad *salam* meliputi *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *salam* (pesan) dan persetujuan.
- 2) *Aq̄dain* dalam akad *salam* meliputi muslim dan muslim ilaih. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslim ilaih adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*) atau penjual.
- 3) *Ra'as Al-Māl* adalah harga (*thaman*) dari muslim fih yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim.
- 4) *Muslam fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dhimmah*) pihak muslim ilaih.<sup>19</sup>

Pilar mengidentifikasi tugas-tugas yang diperlukan, integral dengan karakter objek, dan berfungsi sebagai pintu masuknya. Sebenarnya parameter dan pilar dari akad *Bay* juga digunakan dalam akad *Salam*. *Wahbah az-Zuhaili* menegaskan dua rukun Islam adalah qobul dan ijab (menerima).

Tujuan utama akad *salam* adalah untuk mempertukarkan dua jenis barang yang berbeda, yang masing-masing harus dijelaskan dalam hal sifat dan atributnya. Oleh karena itu, asalkan jenis barang yang dipesan memenuhi rukun dan syarat yang telah ada, maka akad *salam* adalah sah. berdasarkan panjang, berat, atau jumlah.

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djauhari, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 131



Sebagaimana dalam jual beli dalam akad *as-Salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut *Syafi'i*, *Hanafi* dan *Maliki* dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat *hambali* tidak diperbolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.

Menurut mazhab *Syafi'i*, akad salam tidak mensyaratkan penyebutan keutamaan dan keburukan iman Muslim. *Fi'h* Islam ditentukan dalam arti yang mutlak, sehingga yang dimaksud adalah baik tetapi bisa juga menyerukan kebaikan dan keburukan. Kontrak salam harus mencakup informasi tentang kondisi dan kualitas produk yang dipesan.<sup>20</sup>

Hak dan iltijam bagi kedua belah pihak menjadi jelas setelah dipahami bahwa kontrak itu dibuat secara sukarela oleh dua orang atau lebih berdasarkan tingkat keinginan mereka yang berbeda. Diwujudkan dengan kontrak. Berikut ini merupakan pilar-pilar kontrak:

- 1) Seorang individu yang berdedikasi dikenal sebagai *'āqid* seperti pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Setiap pihak terdiri dari satu orang yang terdiri dari banyak orang. Keberadaannya sangat penting karena jika tidak ada, tidak akan pernah terjadi.

---

<sup>20</sup> Lihat Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas...*, 505.

- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah hal-hal yang telah dibuat akad-akadnya, termasuk yang dijual dengan akad jual beli. Komponen kontrak harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan dicantumkan. Benda itu bisa berbentuk harta, seperti barang, bukan harta, seperti akad nikah, atau manfaat, seperti gaji dan lain-lain.
- 3) Tujuan atau alasan utama diadakannya akad adalah *mahdhu 'al-'aqd*. Kontrak yang berbeda memiliki tujuan utama yang berbeda. Tujuan utama dari perjanjian pembelian adalah untuk mentransfer produk dari penjual ke pembeli dengan imbalan pembayaran.
- 4) Ijin dan qabul merupakan *sighat al'aqd*. Jika salah satu pihak akad mengangkat ijab sebagai dalil awal mereka, mereka disebut sebagai mukjizat. Orang yang membuat qabul dikenal sebagai qabil, sedangkan qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak lain setelah persetujuan yang menunjukkan penerimaannya untuk terikat sendiri.

*Sighat* akad dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.

- a) Karena paling sederhana untuk digunakan dan dipahami, akad dengan ucapan (lafadh) adalah yang paling banyak digunakan orang.
- b) Kontrak yang memerlukan tindakan adalah kontrak yang dilakukan dengan menggunakan aktivitas yang diketahui

dan spesifik. Misalnya, pembeli dan penjual sama-sama menyerahkan uang dan produk tanpa bertukar komunikasi verbal. Kesepakatan semacam ini telah banyak terjadi akhir-akhir ini. Namun, kontrak yang menggunakan prosedur semacam ini dilarang, menurut *Imam Syafi'i*. Oleh karena itu, menyerah menerima tanpa kata persetujuan atau qabul tidak cukup.

- c) Seseorang yang pendiam dan memiliki kemampuan menulis yang terbatas akan membuat kontrak dengan sebuah pameran. Namun, jika ia memiliki kemampuan menulis, sebaiknya menggunakan tulisan sehingga tidak diragukan lagi bahwa tindakan yang dilakukannya mengharuskan adanya akad.
- d) Akad tertulis mengacu pada akad yang dibuat oleh *'Aqid* secara tertulis yang jelas, dapat dilihat, dan tersedia bagi para pihak, terlepas dari apakah dia mampu berbicara atau menulis, karena jenis akad ini diperbolehkan. Namun ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa haram jika pihak yang mengadakan akad hadir pada saat akad dibuat.

Transmisi kontrak dengan cara apapun harus disertai dengan kepuasan dan kesadaran bahwa *'aqid* akan menandakan kontrak yang dimaksud, dan ini perlu ditekankan sekali lagi.<sup>21</sup>

#### **b. Syarat Jual Beli *Salam***

Adapun syarat dalam jual beli salam secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Untuk sahnya jual beli *salam* juga harus tercukupinya segenap syarat dan masing-masing rukun sebagai berikut:

Sedangkan syarat-syarat *as-Salam* sebagai berikut :

- 1) Uangnya hendaknya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan barang harus sudah ada
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.<sup>22</sup>
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaklah jelas sehingga tidak ada

<sup>21</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", Jurnal Uhamka Vol.8 No. 2, 2017, Hal. 176-177.

<sup>22</sup> Ibrahim Bin Sumaith, *Fiqih Islam*, (Bandung: Al Biyan, 1998), 148.

keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.

6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak untuk menerima barang tersebut, meskipun akad *assalam* diteruskan, berarti tidak ada *khiyar syarat*.

a) Pembayaran dilakukan dimuka (tunai)

*As-Salam* yang berarti penyerahan, atau *al-salaf*, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran pada akad *salam* harus dilakukan di muka atau secara tunai, tanpa ada sedikit pun terhutang atau ditunda.<sup>23</sup> Syarat pembayaran (modal) menurut Sayyiq Sabiq:

(1) Diketahui jenis-jenisnya.

(2) Diketahui jenis keadaannya.

(3) Diserahkan dimajelis.<sup>24</sup>

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal ini dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang yang harus dibayar oleh muslim ilaih (penjual). Hal

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah Teori dan Praktek*, 109.

<sup>24</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 113.



ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.<sup>25</sup>

b) Dilakukan pada barang-barang kriteria yang jelas

Telah diketahui bahwa akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran dimuka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisian.<sup>26</sup>

c) Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan

Para ulama madzhab sepakat terhadap persyaratan barang dalam akad sebagai berikut:

- (1) Ditentukan dengan sifat tertentu, jenis, bentuk, kualitas dan sifatnya.
- (2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya.
- (3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

---

<sup>25</sup> Ibid., 109.

<sup>26</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 114.

(4) Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

Bahwa pada akad *salam*, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud disini adalah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah, barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.

d) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.

Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.

Demikian itu karena pemberi *salam* membayar harga di muka dengan maksud mencari murahnya barang yang di-*salam*-i (dipesan), sedang pihak penerima *salam* menyukai *salam* karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak disyaratkan penentuan waktu, dan hikmah baik itu, sudah barang tentu akan hilang.

Rasulullah SAW, mensyaratkan agar pada akad *salam* ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan

tujuan disyari'atkannya akad *salam*, yaitu pesan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan dimuka. Oleh karenanya tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya *salam*, maka tidak ada manfaatnya akad *salam* yang dijalin.

Cara penentuan masa, *fuqoha'* berbeda pendapat tentang cara menentukan masa dalam dua hal. Pertama, apakah penentuan masa tersebut bisa dilakukan selain hari dan bulan, seperti masa pemesanan, pemetikan, pemanenan, dan musim. Kedua, tentang ukuran masa dengan hari. Kesimpulan dari madzhab Maliki ukuran hari ialah bahwa barang yang dipesan itu terdiri dari dua macam, yakni *salam* yang dipenuhi di daerah terjadinya *salam*, dan *salam* yang dipenuhi di daerah lain.<sup>27</sup>

e) Penentuan tempat penerimaan barang yang di-*salam*-kan

Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan tempat penentuan serah terima, akad *salam* dinyatakan sah dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal ini tidak dijelaskan Al-Hadith. Jika itu merupakan

---

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 21.

syarat tentu Rasulullah SAW akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

Syaratnya hanya satu harus sesuai dengan qabul dan izin. Sebaliknya, ada empat persyaratan dalam ijab-qabul. Kontrak ahli (*'aqid*) didahulukan. Syarat kedua adalah bahwa qabul harus mematuhi ijab. Ketiga: qabul dan ijab qabul Kondisi Sighat, dan yang keempat, harus datang bersamaan. Sampai qabul, pernyataan persetujuan itu sah dan tidak berubah. Akad batal jika ijab tidak lengkap dan asli ketika qabul diucapkan. Ini sering dapat dilihat dalam kontrak tertulis.

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* dapat menjadi ahli akad, sedangkan ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa kemampuan seorang anak untuk mengadakan akad sebagai *mumayyiz* tergantung pada persetujuan wali. Menurut Ulama *Syafi'iyah*, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan mengadakan akad karena belum mampu mempertahankan agamanya dan (masih bodoh).<sup>28</sup>

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut sighat akad, sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

Pertama-tama, mereka terhubung satu sama lain di satu lokasi tanpa dipisahkan secara destruktif. Oleh karena itu, Mustafa Ahmad Zarqa menegaskan bahwa meskipun majelis tidak diadakan di satu lokasi, namun dapat berbentuk negara sepanjang proses akad atau lokasi di mana akad diadakan.

Kedua, adanya kesepakatan antara qabul dan ijab kabul atas harga dan bentuk barang yang mereka kontrak. Jual beli (akad) dianggap tidak sah jika tidak ada pihak yang dapat mencapai kesepakatan. Misalnya, jika penjual mengklaim, "Saya menjual baju ini kepada Anda seharga 50.000 rupiah," dan pembeli menjawab, "Saya memperoleh barang itu dengan harga 40.000 rupiah," maka jual beli tersebut dianggap batal. karena ijab kabul dan perbedaan qabul.

Ketiga, bahasa harus menunjukkan masa lalu (madi), seperti penjual mengatakan, "Saya telah menjual," dan pembeli mengatakan, "Saya telah menerima," atau, jika disukai saat ini, sekarang (mudari'). seperti: Saya sekarang menjual dan sekarang membeli.

Ulama fiqh mengklaim bahwa *siġhat al-'aqd* adalah elemen dasar dari kontrak, dan yang paling penting, melalui deklarasi inilah niat masing-masing pihak menjadi jelas. yang membuat perjanjian.

Keadaan tersebut adalah:



- 1) Mengingat bahwa tujuan dan peraturan kontrak berbeda-beda, tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut memudahkan untuk memahami jenis kontrak yang dimaksudkan.
- 2) Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Semua keadaan kontrak yang diperlukan agar sah, menurut Shara, merupakan syarat sahnya. Kontrak dapat menderita jika kewajiban tidak dipenuhi. Setiap kontrak berisi persyaratan unik untuk kelanjutan legalitasnya. Menurut Ulama *Hanafi*, seseorang harus menghindari enam kekurangan dalam jual beli, antara lain kebodohan, keterpaksaan, batasan waktu, perkiraan, aspek kerugian, dan cacat syarat jual beli (*fasid*).

Sedangkan *al-Rafii* menyatakan dalam artikelnya *Al-Muharrar* bahwa pandangan yang paling sesuai dengan qiyas adalah yang dapat diterima. Selain itu, karena rukuk Arab eksternal memiliki banyak jenis tujuan dan masing-masing dari keduanya tidak diketahui, maka tidak diizinkan untuk melakukan kontrak salam dengan salah satu dari objek ini. Tidak perlu pencampuran menjadi hasil interaksi manusia, seperti dalam kasus di atas. Namun, jika pencampuran merupakan bagian dari sifat bawaan suatu barang, maka hukumannya tetap tidak sah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Taqiyyuddi Bakar Muhammad al-Ḥuṣnī al-Husainī ad-Damasyqī, *Kifāyah ...*, 91

Jika pembeli meminta sepasang celana wol kuning dengan ukuran sebagai berikut: panjang 105 cm, pinggang 70 cm, besar kaki 25 cm, lebar pinggul 43 cm, dan biaya Rp 30.000. Akibatnya, prosedur ini dapat diterima dari perspektif agama karena ada sedikit atau tidak ada kesalahan yang jelas dibuat saat membuat perintah.<sup>30</sup>

Menurut Syaikh Imam *Abi 'Abdillah Muhammad bin Qasim al-Gazzy*, akad salam hanya dapat diterima untuk produk yang memenuhi lima persyaratan:

- 1) fikih Muslim harus dibatasi oleh kualitas-kualitas khas
- 2) Tidak ada produk tambahan yang digabungkan dengan barang yang dipesan
- 3) Api tidak digunakan untuk mengolah komoditas olahan.
- 4) Barang yang dipesan harus bersifat agunan dan tidak dapat bersifat mu'ayyan (ditentukan sebelumnya).
- 5) Barang-barang yang telah ditentukan dan *muslim fih* tidak boleh dipisahkan.

Sedangkan sahnya *muslim fih* memiliki delapan syarat :<sup>31</sup>

- 1) Pihak Muslim harus menentukan semua persyaratan untuk *fih muslim* untuk menentukan biaya yang tepat.
- 2) Tingkat *fih muslim* harus dinyatakan oleh muslim.

<sup>30</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i ...*, 62.

<sup>31</sup> Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi ...*, 42-48

- 3) Pihak Muslim harus secara tegas menyebutkan waktu penyerahan *Fih Muslim* jika kontrak salam disepakati untuk jangka waktu tertentu.
- 4) *Muslim fih* harus dapat diakses pada saat perpindahan.
- 5) Lokasi serah terima produk harus disebutkan di awal kontrak jika tidak lazim untuk transaksi atau jika diperlukan biaya untuk perjalanan ke sana.
- 6) Harga perlu diketahui (berdasarkan kriteria yang disepakati atau dengan pengamatan langsung).
- 7) Sebelum berpisah, muslim dan ilaih muslim harus menyepakati akad salam di lokasi akad dan ilaih muslim juga harus menerima *ra's al-māl* (modal).
- 8) Harus ada kontrak Salam yang lengkap dan tanpa syarat.

Tampaknya beberapa persyaratan yang disepakati masih dipertanyakan. Penundaan yang diizinkan harus dimasukkan dalam harga dan barang-barang berharga. Namun, pada hal-hal yang tidak dapat ditunda, tidak ada batasan. Yang menjadi masalah adalah apakah ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang serupa berdasarkan berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh *Malik* dan apakah ada peluang untuk mendapatkan kesamaan berdasarkan sudut pandang Abu Hanifah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Abu Usamah Fakhtur Rokhman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 399.

#### 4. Ketentuan *Salam*

Ketentuan salam menurut fatwa DSN, ialah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pembayaran
  - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa barang, uang, atau manfaat.
  - 2) Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang harga barang
  - 1) Harus jelas ciri-ciri nya dan dapat di akui sebagai hutang.<sup>33</sup>
  - 2) Dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 3) Penyerahannya dilakukan di kemudian hari.
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali denfgan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>34</sup>
- c. Penyerahan barang sebelum waktunya
  - 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati.
  - 2) Jika penjual meyerahkan barang yang kualitasnya,jauh lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 184.

<sup>34</sup> Ibid.

- 3) Jika sebaliknya penjual menjual barang yang kualitasnya lebih rendah dan pembeli suka rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan apa yang disepakati, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli suka rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan.
  - a) Membatalkan kontrak dan meminta Kembali uangnya,
  - b) Menunggu sampai barang tersedia.<sup>35</sup>

## 5. Berakhirnya Jual Beli *Salam*

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan barangnya menjadi penjual, kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut

- a. Di fasakh karena adanya hal-hal yang dibenarkan syara'. Seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

---

<sup>35</sup> Ibid.,185.



- b. Dengan syarat adanya khiyar baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karean merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut dengan iqalaqoh.
- d. Kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak diperpanjang. .

## **B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Salam* Menurut Fiqh Muāmalah**

### **1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur.<sup>36</sup> Pakar hukum pidana yaitu Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta

---

<sup>36</sup> Abdul R. Salam, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 15

ganti kerugian pada debitur.<sup>37</sup> Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya.<sup>38</sup>

Wanprestasi sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertiannya, terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, sebaiknya dalam kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga hal ini, agar kontrak dapat

---

<sup>37</sup> Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, no. 2, April 2022, 52.

<sup>38</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 69-70

dilaksanakan sesuai tujuan bersama.<sup>39</sup> Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>40</sup> Landasan yang mengatur tentang wanprestasi ada dalam al-Qur'an surah al-Māidah ayat 1 (satu) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.”*<sup>41</sup>

Ayat di atas merupakan perintah menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

<sup>39</sup> Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 162.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 106.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Hal ini dapat disebabkan karena tidak ingin melakukan prestasi atau disebabkan karena penjual memang secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.<sup>42</sup>

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-

---

<sup>42</sup> Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 20

undang. Dalam hal ini, menurutnya penjual telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut pembeli prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Contoh wanprestasi ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan aspek yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.<sup>43</sup>

## 2. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi (*damān*) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut

---

<sup>43</sup> Ibid



ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.<sup>44</sup>

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak yang dilaksanakan, dimana yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut :

- a. Ganti rugi saja.
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.<sup>45</sup>

Dalam ekonomi Islam akibat hukum dalam suatu akad disebut dengan *iltizām*. *Iltizām* merupakan akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan. *Iltizām* atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi *maḥallul iltizām*. Maksudnya ialah seperti seorang pemesan memesan sesuatu barang kepada produsen atau penjual dalam akad salam maka harus dipenuhi dengan menyelesaikan dan mengirim barang tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., 332.

<sup>45</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 21

<sup>46</sup> Ibid.,

### 3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat risiko yang disebabkan oleh adanya keadaan/situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Secara garis besar penyelesaian wanprestasi secara umum ada dua, yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Sedangkan dalam fiqh muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola atau jalur yaitu Perdamaian (*Islah/Sulhu*), melakukan Arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*qada*).<sup>47</sup>

#### a. *Sulhu* (Perdamaian)

Secara bahasa *sulhu* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *sulhu* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>48</sup> Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan pola penyelesaian *sulhu* (perdamaian) antara kedua pihak. Dalam fiqh pengertian *sulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri

---

<sup>47</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 87-88

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 427.

perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan s{ulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan cara *ibrā* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).<sup>49</sup> Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang menang total, ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.

Umar r.a pernah berkata: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hal yang menyangkut subjek

Tentang objek atau seorang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain cakap hukum, orang yang hendak melakukan hukum harus mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melepaskan halhal yang dimaksudkan dalam perdamaian. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang

---

<sup>49</sup> Ibid.

untuk memiliki antara lain: pertama, wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya; kedua, pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, dan ketiga, *nāzīr* (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.<sup>50</sup>

2) Hal yang menyangkut objek

Objek dari perdamaian harus memenuhi beberapa ketentuan yakni: pertama, bentuk harta baik berwujud maupun tidak berwujud seperti hak milik intelektual dapat diserahterimakan dan bermanfaat. Kedua, dapat diketahui dengan jelas sehingga pada akhirnya tidak akan melahirkan pertikaian terhadap objek yang sama.

3) Persoalan yang boleh didamaikan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya sebatas hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, tidak pada halhal yang menyangkal hak-hak Allah.<sup>51</sup>

4) Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilakukan dengan dua cara, yakni di luar pengadilan dan melalui sidang pengadilan. Apabila penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan para

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah..., 42

<sup>51</sup> Ibid.

pihak dapat melakukannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan pihak lain sebagai penengah dan inilah yang kemudian disebut sebagai *taḥkīm* atau arbitrase.<sup>52</sup>

b. *Taḥkīm* (Arbitrase)

Istilah *taḥkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai penengah atau juru damai sedangkan secara terminologis *taḥkīm* berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, ḥakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, ḥakam atau lembaga ḥakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *taḥkīm*, dan orang yang ditunjuk disebut ḥakam (jamaknya ḥukam). Penyelesaian yang dilakukan oleh ḥakam dikenal di abad modern dengan arbitrase. Dari pengertian *taḥkīm* di atas dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ḥakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh ḥakam atau para ḥakam yang mereka tunjuk itu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam..., 89



Sebabnya hukum Islam melambangkan *tahkīm* sebagai tatanan yang positif karena *tahkīm* (arbitrase) mengandung nilai-nilai positif dan konstruktif sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak menyadari sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- 2) Secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang atau lembaga yang disetujui dan akan melaksanakan putusan dan arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter.
- 3) Mereka menghargai hak orang lain, sekalipun orang lain itu adalah lawannya dan tidak ingin merasa benar sendiri sehingga mengabaikan kebenaran yang ada pada orang lain.
- 4) Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*)
- 5) Sesungguhnya pelaksanaan *tahkīm*/arbitrase itu di dalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian.<sup>54</sup>

c. *Al-Qadhā* (Pengadilan).

*Al-Qadhā* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah..., 431

semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan masalah ini dikenal dengan qāḍi (hakim).<sup>55</sup>

Pola penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini jarang digunakan jika terjadi permasalahan atau perselisihan dalam jual beli salam, dikarenakan antara penjual dan pembeli tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengajuan perkara di pengadilan, sehingga banyak dari pihak yang memiliki yang bermasalah atau bersengketa memilih menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau wanprestasi dengan cara berdamai.<sup>56</sup>

### C. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis

Islam Sejumlah prinsip-prinsip dasar ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah disisipkan dan diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan prinsip ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, 90

## 1. Prinsip Ketauhidan (Unity)

Ketauhidan dipahami sebagai pengakuan, penghayatan dan pemahaman atas kebenaran bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah SWT yang pantas untuk disembah, ditaati, dicintai dan dijadikan sebagai tujuan hidup. Ketauhidan menjadi jembatan bagi yang mengaku beriman mendapati pengalaman hidup, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan.<sup>57</sup> Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah SWT, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep Ketauhidan (dimensi vertikal) berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>58</sup> Umat manusia tak lain adalah wadah kebenaran dan harus memantulkan cahaya kemuliaannya dalam semua manifestasi duniawi.<sup>59</sup> Dalam hal ini adalah ketauhidan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula

---

<sup>57</sup> Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 1.

<sup>58</sup> Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 89.

<sup>59</sup> Abd. Rahman Rahim & Muhammad Rusydi, *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad SAW* (Makassar: LPP UMM, 2016), 21.

maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>60</sup>

Dalam kegiatan ekonomi ketauhidan adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratn bagi individu dan orang lain. Dari hal ini muncullah tiga asas pokok yang harus dipegang oleh individu muslim:

- a. Allah SWT adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah SWT yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah dari Allah SWT atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah SWT.
- b. Allah SWT adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk kepada-Nya.
- c. Iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena hal yang dilakukan didunia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti. Hal yang mencerminkan dari kepercayaan manusia dengan agamanya adalah akhlak. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama juga kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kepada sesamanya manusia tidak

---

<sup>60</sup> Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 11

akan merugikan pihak lain dengan melakukan gharar, maysir dan riba. Baik buruknya perilaku dan akhlak bisnis seorang wirausaha akan berpengaruh dengan usahanya yang sukses atau gagal.<sup>61</sup>

## 2. Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)

Keadilan adalah yang sangat penting, bahkan dalam Al-Qur'an kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Dengan adanya kata keadilan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan sangatlah penting bagi kehidupan manusia.<sup>62</sup> Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menaksir atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.<sup>63</sup> Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>64</sup> Keseimbangan atau keadilan menggambarkan

---

<sup>61</sup> Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 5, No. 1 (2018), 21

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 12.

<sup>64</sup> Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 92.



dimensi horizontal yang dilatar belakangi oleh pemahaman vertikal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan sangatlah penting bagi kehidupan manusia.<sup>30</sup> Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menaksir atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal yang dilatar belakangi oleh pemahaman vertikal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas transaksi ekonomi secara syariah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abdullah Fathoni, *Etika Bisnis Syariah* (Bank, Koperasi dan BMT) (Jakarta: Yayasan

### 3. Prinsip Kehendak Bebas (Free Will)

Kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia bebas. Hanyalah Tuhan yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga dapat bebas. Kemahatahuan Tuhan tentang manusia di bumi, tetapi kebebasan manusia juga diberikan.<sup>66</sup> Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>67</sup> Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya.<sup>68</sup>

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Akan tetapi kebebasan tersebut harus melalui kontrol hati nurani dengan instrumen nilai, norma dan moral sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Kebebasan berbuat harus diikuti dengan kesadaran bertanggung jawab dan tidak mengganggu kebebasan

---

Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018), 191.

<sup>66</sup> Rahim, *Manajemen Bisnis*, 22.

<sup>67</sup> Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 12.

<sup>68</sup> Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 94.

orang lain. Untuk itu regulasi dalam kebebasan harus diatur dalam batas-batas koridor yang jelas.<sup>69</sup>

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas.<sup>70</sup> Prinsip tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaranajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah SWT dan melakukan perbuatanperbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.<sup>71</sup> Perilaku bertanggung jawab merupakan ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup

lainnya. Tanggung jawab merupakan bukti keseriusan dan komitmen seseorang ketika melakukan perbuatan. Dalam Islam, tanggung jawab memiliki dimensi majemuk, bukan tunggal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada diri sendiri, serta tanggung jawab kepada orang di sekitarnya dan lingkungan.

Tanggung jawab ini melekat bagi seseorang yang berkategori sehat lahir

---

<sup>69</sup> Fathoni, Etika Bisnis Syariah, 193.

<sup>70</sup> Fauroni, Etika Bisnis, 153.

<sup>71</sup> Badroen dkk, Etika Bisnis, 100.

batin, berprofesi apa pun, semua menuntut tanggung jawab tersebut, baik politikus, aparat hukum, pendidik, petani, pedagang, pengusaha dan sebagainya. Begitu pentingnya tanggung jawab ini, maka Islam menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya yang terkena imbas tindakannya baik langsung maupun tidak langsung.<sup>72</sup> Secara umum, prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta suatu keseimbangan yang mempunyai fungsi sebagai refleksi dari pertanggungjawaban vertikal dan horizontal atau baik di dunia dan baik pula di akhirat.<sup>73</sup> Pebisnis muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah pebisnis muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya.

Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah SWT dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT. Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, semakin luas kehendak bebas yang dilakukan maka semakin luas pula tanggung jawab

---

<sup>72</sup> Susminingsih, Etika Bisnis Islam, 65.

<sup>73</sup> Fathoni, Etika Bisnis Syariah, 194.

moral yang akan dia jalani. Tanggung jawab mempunyai kekuatan yang dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya konsep tanggung jawab manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Islam juga memberikan kebebasan pada pemeluk agamanya dengan konsekuensi yang harus dia lakukan sendiri. Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni, pertama status khalifah manusia dimuka bumi menyatu dengan tanggung jawab. Seorang khalifah yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik. Kedua, tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka manusia khususnya pebisnis muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Penerapan perilaku ini tidak akan membawa bencana dan kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi moral akan senantiasa mengerti akan keharusannya menghormati orang lain.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, 22.



#### 5. Prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.<sup>75</sup> Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad, mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>76</sup> Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain yang secara dinamis sebagai landasan filosofi etika bisnis syariah.<sup>77</sup>

#### D. Penetapan Harga

Konsep harga yang adil dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang penjual dengan harga yang mahal kepada pelanggan. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada Hukum Islam sejak

<sup>75</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," Fokus Ekonomi Vol. 9, No. 1 (2010), 57.

<sup>76</sup> Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 13.

<sup>77</sup> Fathoni, *Etika Bisnis Syariah*, 194.

awal. Sebab yang terlihat bahwa harga transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan.<sup>78</sup>

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.<sup>79</sup>

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak.<sup>80</sup>

Pengertian *thaman* (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: *as-si'ru*. Yang secara harfiah, *as-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *thaman* (alat barter dalam jual beli). Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga

---

<sup>78</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 141-142.

<sup>79</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93.

<sup>80</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2001) 67

itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.<sup>81</sup>

Sedangkan pematokan harga adalah bahwa seorang pengusaha, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberitahukan suatu keputusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok dengan kemaslahatan umum.<sup>82</sup>

Adapun syarat dalam penetapan harga yaitu:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu, akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.<sup>83</sup>

*Mabi'* atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar-menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin atau *ridha* terhadap apa yang dilakukan.

---

<sup>81</sup> Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

<sup>82</sup> Taqyuddin al-Nabhnani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah *ridha* pemilik.

Syarat barang jualan atau *mabī'* adalah sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang penjualnya itu.
4. Barang tidak rusak atau cacat.

Ketetapan yang berkaitan dengan *mabī'* dan harga antara lain:

*Pertama*, *mabī'* disyaratkan haruslah harga yang bermanfaat. *Kedua*, *mabī'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual. *Ketiga*, tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabī'* harus didahulukan. Keempat, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual memiliki hak dalam menentukan harga. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri yang menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat

manusia. Oleh karena itu, wajar jika keadilan dalam setiap aktivitas pasar khususnya harga.<sup>84</sup>

Ibnu Taimiyyah mengaku tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggan. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyyah mendefinikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Islam melarang praktik jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, karena dapat merugikan pihak pembeli. cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggan.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyyah mendefinikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Islam melarang praktik jual beli yang mengandung tipu daya hanya untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, karena dapat merugikan pihak pembeli.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Adiwarmman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raga Grafindo Pustaka, 2010), 353.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 360.



**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN**  
**DI CV. BANGUN KARYA SAMUDRA**  
**BUNGKAL PONOROGO**

**A. Deskripsi Umum Tentang CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungal Kabupaten Ponorogo**

CV. Bangun Karya Samudra berdiri sejak tahun 2015. Didirikan oleh Bapak Bangun dan Bapak Ali. Usaha yang bergerak di bidang kontruksi bahan bangunan yang mana meliputi pasir bangunan, tanah urug, pembuatan tralis, pagar, kanopi dan kusen alumunium.

Produk usaha yang dijamin harga kompetitif dan berkualitas, dan di dukung tenaga yang terampil dan materil yang bagus sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya CV. Bangun Karya Samudra melakukan kerja sama teknik bedasarkan kebutuhan usaha atau keperluan efisien, tepat waktu dan kualitas terbaik. Yang, mana semua itu ditangani oleh para tenaga ahli yang berpengalaman dan berkualitas.<sup>1</sup>

**1. Identitas Perusahaan**

- a. Nama Perusahaan : CV. BANGUN KARYA SAMUDRA
- b. Alamat kantor : Desa Munggu Kecamatan Bungal Kabupaten Ponorogo

---

<sup>1</sup> Bangun, Wawancara, Ponorogo 22 September 2021.

c. Direktur : Bangun Samudra

## 2. Visi dan Misi

### Visi

Memberikan nilai estetika, ketangguhan dan kekuatan terhadap hasil karya kami menjadi perusahaan kontruksi bahan bangunan terbaik di ponorogo

### Misi

- a. Memberikan bahan-bahan yang berkualitas di setiap produk usaha kami
- b. Penggunaan SDM yang terampil
- c. Penerapan SOP disetiap pengerjaan

## 3. Susunan Pengurusan

CV. Bangun Karya Samudra dipimpin oleh satu orang Direktur dibantu oleh sejumlah staff yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Disamping itu, untuk menunjang menangani kegiatan usaha ditunjuk beberapa orang staff yang berfungsi menangani masalah non teknik (keuangan, administrasi, dan perlengkapan) dan berfungsi menangani masalah teknik.

## 4. Kelengkapan Peralatan

- a. Area kantor

Table 3.1

Perlengkapan Area Peralatan Kantor

NO	URAIAN	JUMLAH
1	LAPTOP	2

2	PRINTER	2
3	STAVOLT	2
4	PENYIMPAN DATA	1

*Sumber : Data perusahaan 2021*

b. Area workshop

Table 3.2  
Perengkapan Area Peralatan Workshop

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Mesin Las Inventer 200 A	2
2	Mesin Las Inventer 3 Phase	2
3	Mesin Argon	1
4	Mesin Plasma Cutting	1
5	Tabung Argon	1
6	Tabung Oksign	1
7	Mesin Grinda	8
8	Mesin Bor Dan Drill	2
9	Mesin Bor Dan Drill	1
10	Mesin Bor 13 Mm	2
11	Mesin Bor 13 Mm	1
12	Mesin Bor Duduk	2
13	Mesin Kompresor Dan Dynamo	3
14	Mesin Bor Magnet	3
15	Mesin Cutting 3 Phasee	1
16	Mesin Cutting	2
17	Gunting Plat	2
18	Gunting Siku	1
19	Mesin Pon	1

20	Mesin Rol Plat	1
21	Mesin Rol Pipa	1
22	Mesin Shearing	1
23	Mesin Aluminium	1

*Sumber : Data perusahaan 2021*

c. Kendaraan

Table 3.3

Kendaraan Perusahaan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Truk Besar	1
2	Pickup	1
3	Sepeda Motor	2

*Sumber : Data perusahaan 2021*

5. Produk dan Jasa

Berbagai keunggulan yang menjadi alasan memilih CV.

Bangun Karya Samudra

- a. Unggul dalam inovasi produk jasa yang ditawarkan memiliki keunggulan dalam inovasi sehingga mampu bersaing
- b. SDM yang kompeten banyaknya tenaga ahli di bidangnya masing-masing membuat kami semakin yakin dapat menciptakan produk-produk yang rapi, kuat, bagus, dan berkualitas
- c. Produk dan jasa yang kami jual memiliki kualitas yang bagus
- d. Pelayanan pre order dan survey ke lokasi secara gratis

Berikut daftar produk-produk yang kami buat:

Table I.4

Daftar Produk-Produk CV. Bangun Karya Samudra

NO	NAMA-NAMA PRODUK
1	Pasir Blitar
2	Tanah Urug
3	Pintu Besi
4	Pintu Pagar
5	Menara Air
6	Pintu Alumunium
7	Jendela Alumunium

Sumber : Data perusahaan 2022

## **B. Deskripsi Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV.**

### **Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

#### **1. Keterlambatan Pengiriman pada Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan bermuamalah karena apapun kegiatannya manusia pasti berinteraksi dengan manusia lain yang dinamakan (muamalah). Timbal balik antara satu dengan yang lainnya yang sudah terjadi dalam masyarakat, kemudian dalam hal ini yang sering dilakukan masyarakat adalah transaksi jual beli, baik secara *online* maupun secara *offline*.

Di era globalisasi seperti sekarang ini banyak hal yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin beragam



diantaranya adalah jual beli dengan sistem pesanan. Dalam transaksi jual beli pesanan dalam masyarakat ada perbedaan teori. Salah satunya adalah praktik jual beli dengan sistem pesanan, yang menarik peneliti adalah jual beli dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Beringin Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Dalam jual beli pasir dengan sistem pesanan melalui via telephone dan via whatsapp di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Akad yang dilakukan dalam jual beli pasir ini menggunakan akad *as-salam* seperti yang terjadi antara CV. Bangun Karya Samudra dengan pembeli pasir, akad jual beli pasir disini pada umumnya pembeli memesan pasir pada CV. Bangun Karya Samudra menggunakan via telephone atau via whatsapp di sini pihak CV menyebutkan ciri-ciri pasirnya dan mengirim foto nya melalui whatsapp dan jika pembeli sudah setuju maka uangnya diserahkan sekaligus saat akad melalui via transfer . CV. Bangun Karya Samudra disini sebagai pengepul pasir jadi pihak CV ini membeli pasir dari agen di blitar kemudian di jual lagi.

Bentuk kesepakatan jual beli pasir dengan sistem pesanan melalui via telephone atau whatsapp antara CV (pengepul pasir) dan pembeli.

*“Dalam transaksi jual beli pasir disini biasayan saya memesan pasir kepada pengepul pasir dengan menyebutkan ciri-ciri pasir yang saya butuhkan, jika pihak penjual memberitahuakan jika pasir itu ada maka disitu pihak pengepul akan menanyakan kapan pasir itu dibutuhkan akan segera di kirim, disini saya memberi tahu kapan pasir ini saya butuhkan dan jika pihak penjual sepakat akan mengirimkan pasir tersebut maka*

*saya akan tanya terkait harga dan jika sudah sama-sama sepakat makan saya akan mentransfer uang itu kepada penjual pasir”.*<sup>2</sup>

Tetapi pada kenyataannya saat penyerahan pasir tidak sesuai dengan waktu pemesanan dan perjanjian di awal, di perjanjian antara pihak CV atau pengepul pasir menyetujui permintaan pembeli bahwasanya pasir di kirim dalam kurun waktu satu minggu, akan tetapi biasanya pihak CV mengirimkan pasir sekitar 2 minggu kemudian atau bahkan bisa lebih. Dalam pengiriman pasir pihak CV mengalami keterlambatan yang sangat lama tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Kebanyakan para pembeli marah meskipun tidak secara langsung akan tetapi lewat pertanyaan kenapa tidak sesuai kesepakatan, kemudian pengepul mengatakan masih mencari pasir sesuai dengan pesanan pembeli pasir.

Pada umumnya CV. Bangun Karya Samudra mengirimkan pasir kepada kontraktor bangunan di Coper sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 1 bulan. Hal tersebut dijelaskan oleh pak marno dalam wawancara berikut ini:

*“Biasanya dalam waktu satu bulan itu tiga sampai 4 kali pengiriman tergantung kebutuhan bangunan.”*

Sistem pengiriman pasir di CV. Bangun Karya Samudra mengalami keterlambatan karena pihak pembeli menginginkan pasir yang bagus tetapi dengan harga yang murah. Hal ini dijelaskan oleh

---

<sup>2</sup> Marno, Wawancara, Ponorogo, 12 Februari 2022.

beberapa karyawan pihak CV. Bangun Karya Samudra yaitu pak gito dalam wawancara berikut ini :

*“Kendalanya biasanya pembeli menginginkan pasir yang bagus dengan harga yang murah jadi untuk mencari pasir yang sesuai kriteria itu memang membutuhkan waktu yang lumayan lama sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman . Saya selalu menjadi salah-salahan para pembeli karena pembeli tidak bisa memaklumi bagaimana mencari pasir yang bagus, banyak bagus tetapi pasti mahal harganya tidak sesuai dengan uang yang sudah diserahkan ke saya pada saat akad, dan di sisi lain saya tidak mau rugi uang transportasi, maka saya mencari pasir di wilayah yang jauh meskipun waktunya tidak sesuai”.*<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keterlambatan disebabkan sulitnya pengepul pasir mencari pasir yang sesuai dengan pesanan pembeli. Yang menjadi pertimbangan lain dari pihak pengepul pasir yang terpenting penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan pasir tersebut meskipun konsekwensinya pengiriman mengalami keterlambatan yang cukup lama dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Disini pihak pengepul pasir juga sangat merugikan pembeli karena mengirimkan pasir terlambat dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal antara penjual dan pembeli.

Seperti yang dikatakan oleh pak Marno:

*“Karena pengiriman pasir pada malam hari dan biasanya saya melihat hanya di bagian atas saja jadi saya tidak tau kalau ternyata kualitas pasir yang bawah tidak sebagus yang atas, saya mengetahui pada saat pagi hari pasir akan saya gunakan ternyata kualitasnya beda dan saya sudah mencoba komplain tetapi dari pihak pengepul sudah kesepakatan waktu di antar tidak ada komplain tapi kenapa pas sudah mau dipakai baru ada komplain. Dari segi takaran pun berbeda-beda karena 1 rit pasir itu takarannya 1 truk penuh tetapi terkadang pengepul pasir*

---

<sup>3</sup> Gito, Wawancara, Ponorogo, 3 Maret 2022.

*mengirim pasir tidak penuh 1 truk padahal belinya 1 rit pasir. biasanya pengiriman pasir mengalami keterlambatan 5 sampai 7 hari.”<sup>4</sup>*

Dari hasil wawancara dengan bapak Marno sebagai pembeli bahwa sekarang tidak jarang para pengepul pasir mengirim pasir pasir pada malam hari dan tumpukan pasir yang atas dikasih pasir yang bagus dan yang bawah dikasih dengan kualitas jelek, maka akan ketahuan waktu pagi hari dari segi takaran pun seringkali pengepul pasir mengirim pasir tidak sesuai takaran pasir. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya keterlambatan waktu pengiriman tidak sesuai dengan disepakati di awal kemudian yang terjadi selama pemesanan, pasir yang datang tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati disini pengiriman pasir mengalami kemunduran 5-7 hari tidak sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Disini ternyata juga adanya ketidak sesuaian kriteria pasir yang dikirim adalah pasir yang tidak sesuai kriteria untuk bahan bangunan. Pasir yang terkirim disini banyak tercampur batu krikil yang lumayan banyak, sehingga jika digunakan untuk kontruksi bahan bangunan kurang sesuai.

Dari sedikit penjelasan di atas, maka jual beli pasir antara CV. Bangur Karya Samudra (pengepul pasir) bermula dari pembeli yang mencari pengepul pasir yang dikenal barangnya (pasir) bagus dan murah, dalam tindakan jual beli pasir sistem pesanan melalui via whatsapp CV. Bangun Karya Samudra mengirimkan pasir memerlukan waktu yang lama antara 5-7 hari karena dari pihak pengepul membutuhkan waktu untuk mencari pasir yang bagus dengan harga yang murah.

---

<sup>4</sup> Marno, Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2022.

## **2. Sistem Pembebanan Kenaikan Harga Terhadap Pembeli pada Jual Beli Pasir dengan Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Sistem pembayaran dalam praktik jual beli pasir antara pihak CV dan pembeli menggunakan sistem transfer, biasanya jika kedua belah pihak sudah menyetujui perjanjian maka pihak pembeli akan mentransfer uangnya kepada pihak CV. hal itu dijelaskan oleh pak hadi dalam wawancara berikut ini :

*“Dalam transaksi jual beli pasir disini biasanya pembayarannya melalui transfer, jika saya memesan pasir kepada penjual pasir saya akan menyebutkan ciri-cirinya kemudian penjual akan memberitahu harganya jika saya sepakat maka saya di hari itu langsung transfer kepada penjual. Penjual biasanya menjual macam-macam jenis pasir tergantung kebutuhan pembeli, kalo pembeli sudah menyebutkan ciri-ciri pasir yang dibutuhkan maka penjual akan mencarikan pasir tersebut, jenis-jenis pasir yang saya pakai selama pembangunan ini ada beberapa macam, yaitu ada pasir beton, pasir elod, pasir sungai, pasir urug dan pasir merah.”*

Dari hasil wawancara di atas yang dijelaskan oleh pak hadi bahwa jual beli pasir yang dilakukan antara penjual pasir CV. Bangun karya samudra, pembayarannya menggunakan sistem transfer, biasanya pembeli menyebutkan ciri-ciri pasir yang dibutuhkan kepada penjual pasir. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, maka pembeli akan mentransfer uangnya saat itu juga kepada penjual. Dari penjelasan di atas juga disebutkan ada berbagai macam pasir yang biasanya dipakai untuk bahan bangunan.

*“Untuk pasir beton itu kegunaannya digunakan untuk bahan campuran pengecoran dan merekatkan bahan bangunan lain, untuk harganya biasanya 1.950.000/6-7 m<sup>3</sup>, pasir sungai disini adalah pasir dengan*



*butiran yang halus sehingga baik untuk pengecoran pondasi untuk harganya 1.600.000/6-7m<sup>3</sup>, pasir elod disini lebih banyak campuran tanahnya jadi cocok digunakan untuk bahan campuran dalam pembuatan batako harganya 500.000/m<sup>3</sup>, pasir uruk disini biasanya digunakan untuk pengurukan tanah yang akan didirikan sebuah bangunan, harganya 1 truk itu 400.000, pasir merah salah satu pasir kasar tidak mudah hancur untuk bahan bangunan, pasir merah ini yang biasanya sering saya pesan harganya 2.000.000 atau bahkan sampai 2.500.000/6-7m<sup>3</sup>.”<sup>5</sup>*

Dalam hal pembayaran yang terjadi antara CV. Bangun Karya Samudra dengan pembeli tidak ada pemberitahuan di awal jika harga pasir naik maka pembeli akan diminta untuk membayar lagi dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun maka penjual atau pihak CV akan mengembalikan uangnya kepada pembeli, akan tetapi selama ini yang terjadi dilapangan jika ada penurunan harga pasir tidak ada konfirmasi sama sekali antara penjual ke pembeli. Sedangkan konsumen biasanya mencari tau dari salah satu penjual pasir yang lain bahwa biasanya selalu ada kenaikan maupun penurunan harga pasir.

Seperti dari hasil wawancara dengan pak Sirin selaku pembeli:

*“Memang sudah menjadi kebiasaan dalam membeli pasir, kita biasanya dimintain uang lagi apabila ada kenaikan harga pasir tetapi jika ada penurunan harga pasir dari pihak penjual jarang mengkomunikasikan hal itu, jadi kita juga banyak ruginya terkadang kita juga tidak tau jika ada penurunan harga bahkan biasanya kita tahunya dari penjual lain. Biasanya jika ada kenaikan kita selalu dihubungi diminta untuk menambah pembayaran, biasanya ada tambahan biaya 200.000-350.000 dan pembayarannya kekurangannya melauai via transfer, dan biasanya ada penurunan harga sampai 300.000 tetapi uangnya tidak kembali ke kita para pembeli.”<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Hadi, Wawancara, Ponorogo, 9 Maret 2022.

<sup>6</sup> Sirin, Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2022.

Dari hasil wawancara dengan Pak Marno selaku pembeli beliau mengatakan bahwa dia dan pembeli yang lain sudah biasa seperti itu, dan terlalu pasrah dengan para pengepul. Jadi pengepul bisa mencari pasir bagus tetapi campuran, seumpama 100%, yang bagus hanya 70% dicampur yang jelek 30%, dan tidak terlihat kualitas aslinya, ketika disaring untuk pembuatan tembok itu baru diketahui kualitas pasir tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hal ini jual beli pasir dengan sistem pesanan antara CV Bangun Karya Samudra dengan pembeli, pembayaran pasir kepada pihak CV dilakukan pada saat pemesanan pasir. Dari wawancara diatas juga mengatakan bahwasanya jika ada kenaikan atau penurunan harga dari pihak CV akan memberitahukan kepada pemesan, biasanya pembeli diminta untuk membayar sejumlah 200.000-350.000 jika ada kenaikan harga pasir melalui via transfer. Akan tetapi selama kerjasama berlangsung jika ada penurunan harga pasir dari pihak penjual biasanya jarang sekali memberitahukan hal ini kepada pembeli, dari keterangan pak sirin jika ada penurunan biasanya 200.000-300.000 akan tetapi disini uang itu tidak diberikan kepada pembelidan dari pihak penjual tidak ada pemberitahuan jika ada penurunan harga pasir.

---

<sup>7</sup> Marno, Wawancara, Ponorogo, 18 Maret 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *AS-SALAM***  
**PADA JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM PESANAN DI CV. BANGUN**  
**KARYA SAMUDRA KECAMATAN BUNGKAL**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pengiriman Pasir pada  
Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra  
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang (al-ḥadith). Artinya melalui jalan berdagang yang inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tutunan ajaran Islam.

*As-Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advance payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta diesepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>1</sup> Ulama fiqih mendefinisikan pemesanan barang atau salam atau salaf sebagai penjualan sesuatu yang dijelaskan (dijelaskan) dalam pengakuan

---

<sup>1</sup> Askarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 90.

dengan menggunakan pembayaran yang diberikan sepanjang kontrak (tatap muka).<sup>2</sup>

Adapun perjanjian jual beli pasir secara pesanan yang dilakukan antara CV. Bangun Karya Samudra dengan pembeli yaitu dalam pembelian pasir pihak pembeli memesan pasir dan menentukan kapan pasir akan dikirim berdasarkan praktik di lapangan pihak pembeli pasir menginginkan pengiriman pasir dalam satu minggu selanjutnya dan sudah disetujui oleh pihak pengepul pasir (CV. Bangun Karya Samudra) akan tetapi kenyataannya dari pihak pengepul pasir selalu mengalami keterlambatan 5-7 hari dalam pengiriman pasir.

Sebagaimana penjelasan di atas terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan akad salam pada jual beli pasir dengan sistem pesanan antara CV. Bangun karya Samudra dan pembeli disebabkan oleh penjual pasir yang tidak memenuhi kewajibannya berupa mengirimkan pasir tepat waktu kepada pembeli atau pemesan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah sebuah tindakan yang kurang baik karena dianggap dapat menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bersepakat. Dari hasil wawancara Bersama bapak Gito beliau mengatakan bahwa keterlambatan disebabkan sulitnya pengepul pasir mencari pasir yang sesuai dengan pesanan pembeli. Yang menjadi pertimbangan dari pihak pengepul pasir yang terpenting penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan pasir

---

<sup>2</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 62.

tersebut meskipun konsekwensinya pengiriman mengalami keterlambatan yang cukup lama dan tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan di awal.

Pada dasarnya siapapun yang melakukan perjanjian pasti di dalamnya ada tiga hal yang tidak mudah untuk diperkirakan. *Pertama* ingkar janji yang dilakukan satu pihak yang melakukan perjanjian. *Kedua* karena keadaan mendesak di luar kemampuan manusia. *Ketiga* yang akan menyebabkan kosekuensi merugikan yang tidak terduga. Oleh sebab itu berkaitan dengan ketiga hal di atas yang telah ditentukan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan kepastian pada salah satu pihak yang melakukan akad agar dapat sadar dengan pelaksanaannya supaya dapat konsisten dengan tujuan akad Bersama.<sup>3</sup> Berdasarkan penelitian di atas dari tiga hal yang terjadinya tidak dapat diperkirakan dalam sebuah perjanjian, maka factor pertamalah yang sesuai dengan penyebab wanprestasi dalam keterlambatan pengiriman pada jual beli pasir dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra, Bungkal, Ponorogo.

Dalam transaksi jual beli jika hanya rasa percaya kepada masing-masing pihak seperti pada akad jual beli salam, disini sering kali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti transaksi jual beli dengan system pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Bungkal, Ponorogo yang mengalami keterlambatan pengiriman pasir karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyelewengan dengan tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai penjual untuk mengirimkan

---

<sup>3</sup> Syaichul Hadi Pernomo, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perundangan Nasional dengan Syariah (Yogyakarta:UIN Malang Press, 2009), 162.



barang tepat waktu kepada pembelinya. Dengan demikian hal-hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak pembeli dan Tindakan tersebut dalam hukum disebut wanprestasi.

Tindakan wanprestasi dilarang oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*<sup>4</sup>

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak perlu diselesaikan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam perjanjian termasuk perjanjian akad salam sesuai dengan ketentuan ekonomi Syariah dapat menggunakan beberapa cara yaitu perdamaian, dengan cara melakukan arbitrase dan yang terakhir dapat melalui proses pengadilan.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan bahwa pihak penjual CV. Bangun Karya Samudra melakukan wanprestasi dalam proses keterlambatan pengiriman pasir, disini dapat kita lihat bahwa penjual pasir tidak menunjukkan adanya upaya untuk memutuskan atau memberikan keadilan kepada pembeli dalam transaksi jual beli pasir tersebut.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 106.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai arti yaitu debitur tidak menyelesaikan prestasinya dan dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh pihak lawan. adapun pengertian wanprestasi adalah penyelesaian kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak sesuai perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang waktunya tidak tepat atau dilakukan tidak sesuai perjanjian. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila di dalam melakukan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melakukan prestasi tidak selayaknya atau sepatutnya.

Apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak seperti, melakukan pelaksanaan perjanjian, meminta ganti rugi dan meminta pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi dalam perjanjian timbal balik. Akan tetapi yang terjadi dalam melakukan wanprestasi pihak CV. Bangun Karya Samudra tidak memiliki tanggung jawab terhadap pembeli yang merasa dirugikan karena keterlambatan pengiriman pasir yang mencapai 5-7 hari hal itu tidak sesuai dengan hukum islam karena pihak penjual tidak memberikan keadilan terhadap pembeli.

Berikut penyelesaian wanprestasi pada keterlambatan pengiriman pasir yang dilakukan oleh penjual pasir CV. Bangun Karya Samudra Desa Bungkal, Ponorogo:

1. Tidak memenuhi prestasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui proses wawancara, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi prestasi adalah penjual, karena tidak memenuhi kesepakatan terhadap pembeli yang merupakan tanggung jawabnya sebagai penjual. Dalam hal ini penjual tidak menunjukkan itikad yang lebih baik kepada pembeli atau memberikan keadilan kepada pembeli pada transaksi pembelian pasir yang mengalami keterlambatan tersebut.

2. Terlambat berprestasi

Terlambat berprestasi dalam transaksi jual beli pasir, berdasarkan hasil wawancara di atas pihak penjual mengalami keterlambatan dikarenakan susah mencari pasir dengan kualitas yang bagus seperti yang diinginkan pihak pembeli. Selain itu keterlambatan berprestasi dapat terjadi karena kelalaian pihak pembeli yang langsung saja menyetujui perjanjian kepada pembeli untuk jangka waktu pengiriman pasir sedangkan penjual belum tau apakah pasir yang disebutkan pembeli itu ada stok nya atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas transaksi jual beli pasir dengan sistem pesanan yang dilakukan CV. Bangun Karya Samudra mengalami keterlambatan pengiriman pasir tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian di awal disini pihak penjual melakukan wanprestasi dan tidak ada penyelesaian atau itikad baik dalam bentuk keadilan terhadap pembeli atau pemesan pasir.

Dalam prinsip-prinsip etika bisnis islam seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang telah di atur oleh ajaran islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis dalam ajaran islam dapat di paparkan antara lain, yaitu: prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab , prinsip kebenaran. Adanya etika bisnis islam dalam setiap menjalankan praktik jual beli bagi suatu usaha dapat menjadikan tuntutan bagi pelaku usaha agar dapat mengarahkan pada keberkahan, baik saat di dunia maupun di akhirat. Sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan tidak untuk dirinya melainkan bagi orang lain serta terbebaskan dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ajaran etika bisnis islam juga dapat berarti pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu tentang perbuatan baik buruk, benar salah, terpuji tercela, pantas tidak pantas,wajar tidak wajar, dari perilaku seseorang pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Pemahaman penjual pasir yaitu CV. Bangun Karya Samudra tentang prinsip-prinsip etika bisnis islam

- a. Penjual pasir telah memahami prinsip ketauhidan meskipun terkadang ada pelanggaran yang dilakukan dalam jual beli pasir. hal ini pedagang pasir menyatakan keberadaan tuhan dalam bisnis dan hidupnya sangat penting. Karena mereka yakin dan percaya bahwa segala di dunia ini rezeki yang di dapatnya hanyalah pemberian dari tuhan.

- b. Penjual pasir belum sepenuhnya memahami prinsip keseimbangan. Hal ini disebabkan terkadang dalam setiap transaksi jual beli pasir takaran dan kadar pasir tidak sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli .
- c. Penjual pasir telah memahami prinsip kehendak bebas. Walaupun penjual pasir dalam pemahamannya tentang kehendak bebas juga berbagai macam sudut pandang. Tetapi hal itu setidaknya sudah memberikan informasi bahwa penjual pasir sudah memahami konsep kehendak bebas walau dengan berbagai macam sudut pandang pemahaman.
- d. Penjual pasir belum memahami prinsip tanggung jawab. Hal ini disebabkan penjual pasir mengalami keterlambatan dalam pengiriman pasir 5-7 hari tidak sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli.
- e. Penjual pasir belum memahami prinsip kebenaran. Hal ini dikarenakan jika ada suatu kendala penjual pasir tidak berkata jujur kepada pembeli dalam hal pengiriman pasir karena disini penjual pasir ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Kenaikan Harga Kepada Pembeli pada Jual Beli Pasir dengan Akad *As-Salam* di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Harga merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap proses produksi dari harga jual yang akan diterapkan oleh seorang atau sejumlah



produsen dari barang yang telah diproduksi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler dan Amstrong dalam bukunya:

Dalam arti yang paling sempit, harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Harga adalah juga salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran. Pada saat yang sama, penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran. Namun, banyak perusahaan yang tidak menangani harga dengan baik. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi adalah: penetapan harga terlalu berorientasi pada biaya, harga tidak cukup direvisi untuk merefleksikan perubahan pasar, penetapan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya dan harga yang tidak bervariasi untuk produk-produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian yang berbeda.<sup>5</sup>

Kesepakatan harga adalah tawar menawar harga untuk mendapatkan kesepakatan atas harga barang yang menjadi obyek transaksi pesanan, kesepakatan atau penetapan harga dalam jual beli pesanan akan sah atau sesuai dengan hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat salam.

Di dalam praktik jual beli seharusnya masing-masing pihak senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan yang dilandasi dengan nilai kejujuran diharapkan mampu membawa manusia untuk lebih mengedepankan rasa saling menghormati hak dan kewajiban orang lain.

---

<sup>5</sup> Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 8, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2001), 439-440.

Sistem pembayaran dalam jual beli pasir dengan sistem online dengan CV. Bangun Karya samudra kecamatan bungkal kabupaten ponorogo dengan pembeli telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya dan keuntungannya yang mengeluarkan barang atau jasa yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa jasa atau barang yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban di pembeli.<sup>6</sup>

Adapun syarat dalam penetapan harga yaitu :

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad.

Akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berutang ) maka pembayarannya harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.<sup>7</sup>

Dalam hal pembayaran yang terjadi antara CV. Bangun Karya Samudra dengan pembeli telah disepakati di awal jika harga pasir naik maka pembeli akan diminta untuk membayar lagi dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun maka penjual atau pihak CV akan mengembalikan uangnya kepada

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Pustaka Setia, 2001) 67

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

pembeli akan tetapi selama ini yang terjadi dilapangan jika ada penurunan harga pasir tidak ada konfirmasi sama sekali antara penjual ke pembeli. Sedangkan konsumen biasanya mencari tau dari salah satu penjual pasir yang lain bahwa biasanya selalu ada kenaikan maupun penurunan harga pasir.

Dari hasil wawancara dengan pak Sirin selaku pembeli, memang sudah menjadi kebiasaan dalam membeli pasir.

*“Kita biasa nya dimintain uang lagi apabila ada kenaikan harga pasir tetapi jika ada penurunan harga pasir dari pihak penjual jarang mengkomunikasikan hal itu, jadi kita juga banyak ruginya.”*

Dari pernyataan diatas sebenarnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut harga awal pembelian pasir dari pengepul pasir, akan tetapi penjual disini melakukan kecurangan ketika transaksi berlangsung. Dari beberapa syarat dalam penetapan harga dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan, karena jika ada kenaikan harga pasir akan dimintai penambahan pembayaran sedangkan jika ada penurunan harga uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan kepada pembeli, hal ini sedikit menyimpang tetapi tidak sampai membatalkan tata cara dalam jual beli.

Dari pembeli lain juga menjelaskan bahwa ada kenaikan harga pada saat barang sudah dipesan.

Dari hasil wawancara dengan pak Hadi selaku pembeli pasir mengatakan bahwa:

*“Selama saya membeli pasir di CV. Bangun Karya Samudra seringkali ada kenaikan harga pasir, kenaikan harga pasir itu biasanya langsung diberitahukan kepada saya kadi saya diminta untuk memnayar lagi oleh*

*pihak pengepul pasir, tetapi jika ada penurunan pasti pihak penjual tidak memberi tahu saya.”*

Sedangkan dalam pespektif islam harga yang adil di dalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kezaliman atas harga yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dalam bukunya:

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>8</sup>

Harga yang adil di dalam Al-Qur’ān sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwarmān Azwar Karim dalam bukunya:

*“Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur’ān sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.”<sup>9</sup>*

Keadilan menjadi amat sangat penting di dalam menjalankan semua aspek kehidupan di bumi. Sebagaimana dikatakan Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)...., 332.

<sup>9</sup> Karim, Adiwarmān Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 353

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*” (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)<sup>10</sup>

Jika merujuk dari penjelasan dan ayat Al-Qur’an di atas penetapan harga yang dilakukan CV. Bangun Karya Samudra terhadap pembeli belum memenuhi kriteria penetapan harga yang adil karena dalam penetapan harga yang adil harusnya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Sedangkan dalam kasus ini pembeli merasa dirugikan karena pembeli selalu diminta penambahan jika ada kenaikan harga pasir sedangkan jika ada penurunan penjual tidak pernah mengembalikan uang kepada pembeli.

Sedangkan menurut Ketentuan *salam* menurut fatwa DSN, ialah sebagai berikut tentang ketentuan pembayaran

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma), 541.



1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa barang, uang, atau manfaat.

Yang terjadi di lapangan pembayaran sudah diketahui jumlah dan bentuknya, untuk pembayaran sudah di sepakati kedua belah pihak penjual pasir dan pembeli pasir jika pembeli pasir sudah menyebutkan ciri-ciri pasir yang dibutuhkan dan penjual pasir menyetujui untuk mencarikan pasir tersebut dan pembeli pasir akan membayar melalui system transfer .

2. Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan untuk pembayaran memang dilakukan saat kontrak disepakati kedua belah pihak yakni pihak penjual CV. Bangun karya Samudra dan pembeli pasir. Akan tetapi biarpun pembeli sudah melakukan pembayaran melalui via transfer kepada penjual tetapi jika ada kenaikan harga pembeli diminta untuk membayar lagi kepada penjual dan itu tidak disebutkan pada saat perjanjian dalam kontrak jual beli tersebut. penjual mengatakan jika ada penurunan harga pasir maka uang pembeli akan dikembalikan kepada pembeli akan tetapi kenyataannya yang terjadi di lapangan jarang sekali adanya pemberitahuan kepada pembeli jika ada penurunan harga pasir.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembebanan kenaikan harga kepada pembeli pasir yang dilakukan oleh CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam

islam dan tidak sesuai dengan ketentuan *salam* menurut fatwa DSN dikarenakan pembebanan kenaikan harga yang dilakukan kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli yang mereka lakukan.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam jual beli pasir secara online antara CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan pembeli :

1. Keterlambatan pengiriman pasir yang dilakukan CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan hukum islam, pihak penjual melakukan wanprestasi dan tidak ada penyelesaian atau itikad baik dalam bentuk keadilan terhadap pembeli atau pemesan pasir. Dan disini juga penjual pasir belum memahami prinsip-prinsip etika bisnis islam. Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang telah di atur oleh ajaran islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis dalam ajaran islam dapat di paparkan antara lain, yaitu: prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab , prinsip kebenaran. Penjual pasir disini sudah menerapkan beberapa prinsip etika bisnis islam akan tetapi karena kurangnya pengetahuan ada beberapa prinsip dalam etika bisnis islam yang mereka langar.
2. Pembebanan kenaikan harga kepada pembeli pasir yang dilakukan oleh CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam islam dan tidak sesuai dengan ketentuan *salam* menurut fatwa DSN

dikarenakan pembebanan kenaikan harga yang dilakukan kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli yang mereka lakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pembeli pasir agar lebih selektif lagi dalam mencari penjual pasir yang lebih jujur dan amanah, karena masalah jual beli akan muncul sewaktu-waktu seiring berjalannya waktu jadi agar tidak merugikan satu sama lain, untuk pihak pengepul pasir (CV. Bangun Karya Samudra) hendaknya memahami akad dalam jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak dan dapat menjelaskan kepada pembeli agar dalam ber *muamalah* para pihak bisa saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.
2. Bagi pengepul pasir agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama dan menanamkan jiwa toleransi yang tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan juga diharapkan dalam menjalankan bisnis atau usahanya setiap waktu untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam. Hal ini karena sebenarnya penjual pasir sudah mengetahui prinsip etika bisnis dalam islam. Hanya tinggal menerapkan sepenuhnya pada setiap transaksi jual belinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zakki Alkaf. Jakarta: Hasyim Press, 2001.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer, Edisi Revisi, Cet ke-1*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugrihah. *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz XII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Nabhnani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. tk: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-Am. *Subulus Sal'Am - Syarah Bulugul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Askarya. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djauhari, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



- Fatihudin, Didin dan Iis Holisinin. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Pasuruan, Qiara Media, 2020.
- Fathoni, Abdullah. *Etika Bisnis Syariah (Bank, Koperasi dan BMT)*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018.
- Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron ilham, dan Saifudin Sidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, A. Qdir dan Muammal Hamidy. *Nailul Author, Himpunan Hadist-Hadist Hukum, Kitab Bayu' Jilid IV*. Surabaya: PT Bima Ilmu, 1983.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- HR. At-Trmidzi. *Muhammad Bin Isa Bin Surah, Sunan At Tirmidzi Cet. Ke-2*. Riyadh: Maktabah Al-Maarif Linnaasyri Wattaazi.
- HR. Bukhari. *Shahih al-Bukhari Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: teras, 2011.
- Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam, Cetak Ke 1*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008..
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raga Grafindo Pustaka, 2010.
- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010.

- Kotler dan Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 8, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum System Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Mas'ud, H. Ibnu dan H. Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasrun, Haruen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". Fokus Ekonomi Vol. 9, No. 1 (2010).
- Pernomo, Syaichul Hadi. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.
- Rahim, Abd. Rahman & Muhammad Rusydi,. *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad SAW*. Makassar: LPP UMM, 2016.
- Rahman, Asymuni A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rusyd, Ibnu. *Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Sabiq, Sayiq. *Fiqih Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Salam, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Saudi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010.
- Sumaith, Ibrahim Bin. *Fiqh Islam*. Bandung: Al Biyan, 1998.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsit, 1990.
- Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Pustaka Setia, 2001.
- *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ya'qub, Hamzah. *Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Yessica, Evalina. "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, no. 2, April 2022.

## **SKRIPSI DAN JURNAL**

- Abdullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang". Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Al Ghifari, Abudzar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir di Desa Nangawera, Wera, Bima". Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam". *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 5, No. 1 (2018).

Maemunah, Siti. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”*. Institut Agama Islam Purwokerto, 2018.

Sonata, Depri Liber. *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 01 (0114).

Susiawati, Wati . *“Jual Beli dalam Konteks Kekinian”*, Jurnal Uhamka Vol.8 No. 2, 2017.

#### **INTERNET**

K. Syamhudi. *“Jual Beli Salam dan Syaratnya,”* <http://almanhaj.or.id>, 2011.

